



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Pramuka No. 13 Telp. dan Fax. 442273 PO Box. 500 Padang - 25136

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviw Atas Laporan Capaian Kinerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah; dan
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan :
- a. rencana kinerja tahunan;
  - b. rencana kerja dan anggaran;
  - c. penetapan kinerja; dan
  - d. laporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 20 Februari 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. H. H. FRIZAL, MM

**Pembina Utama Masya, NIP.19621222 198403 1 004**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA  
 NOMOR : 69 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI  
 SUMATERA BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 -2021**

1. NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

1.1. TUGAS : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2. FUNGSI :


- a. perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa/Nagari, Kelembagaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Jumlah Desa/Kelurahan berkembang dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di kalikan 100%	Bidang PemNag
2	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan yang aktif :		
		- Posyandu Mandiri	Jumlah posyandu mandiri	Bidang KMA
		- LPM	Jumlah LPM aktif dibagi jumlah LPM dikalikan 100%	Bidang KMA
		- KAN	Jumlah KAN aktif dibagi jumlah KAN dikalikan 100%	Bidang KMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	- Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif	Jumlah Bumrag yang aktif dibagi 880 desa/nagari dikalikan 100%	Bidang UEM, SDA dan TTG
		- Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	Bidang KPKP
4	Meningkatnya Pdayagunaan SDA dan TTG di Pedesaan	- Persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan	Jumlah sarana Pamsimas yang dimanfaatkan di bagi jumlah sarana prasarana dikalikan 100%	Bidang UEM, SDA dan TTG
		- Persentase alat TTG yang dimanfaatkan masyarakat	Jumlah alat TTG yang dimanfaatkan dibagi jumlah alat TTG unggulan di kalikan 100%	Bidang UEM, SDA dan TTG

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**


  
 Drs. H. S. AFRIZAL, MM  
**Pembina Utama Madya,**  
**NIP.196212221984031004**